

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT,

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU,

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN LABUHANBATU

NOMOR : W2-A4 / 241 / HM.00.1/III/2019

NOMOR : 104 / 3 / 2019

NOMOR : 800 / 0439 / DKCS / I / 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU PERSIDANGAN ISBAT NIKAH,

DI LUAR GEDUNG PENGADILAN, AKTA NIKAH DAN AKTA KELAHIRAN

DI KABUPATEN LABUHANBATU

Pada hari ini, tanggal

belas bertempat di ruang Rapat Bupati Labuhanbatu, yang bertanda tangan di

bawah ini:

I. DRS. H. BAKTI RITONGA, SH., Ketua Pengadilan Agama Rantau Prapat,

MH.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Rantau Prapat, beralamat di Komplek Asrama Haji, Jalan Sisngamangaraja, No. 04, Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu, beralamat Jalan Gose Gautama No. 66 Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

II. DRS. H. SAFIRUDDIN, MA

III. DRS. EDY GANI GINTING

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu dalam hal ini bertindak dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Labuhanbatu, beralamat di Jalan Meranti No. 01 Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

- PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Persidangan Isbat Nikah Di Luar Gedung Pengadilan, Akta Nikah Dan Akta Kelahiran Di Kabupaten Labuhanbatu dalam kedudukannya masing-masing di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif dan Akta Kelahiran Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama, dan melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu mewujudkan Masyarakat Labuhanbatu yang damai, sejahtera, bermartabat dan berkeadilan;
  2. Bahwa Pengadilan Agama Rantau Prapat, melaksanakan persidangan Isbat Nikah di dalam maupun di luar gedung pengadilan dengan memperhatikan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan negara serta implementasi reformasi birokrasi dalam melaksanakan misi demi terwujudnya visi Mahkamah Agung Republik Indonesia "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung";
  3. Bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu melalui Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bertugas sebagai pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, menandatangani Akta Nikah setelah adanya penetapan Isbat Nikah oleh Pengadilan Agama Rantau Prapat yang mewilayah tempat tinggal/domisili para Pemohon;
  4. Bahwa Bupati sebagai Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewajiban dan kewenangan melaksanakan urusan administrasi kependudukan termasuk menyelenggarakan pencatatan peristiwa penting dan menerbitkan kutipan akta kelahiran di wilayah hukum Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu.

## BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

(1) Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menghasilkan kerjasama dan koordinasi secara nyata PARA PIHAK dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu melalui persidangan Isbat Nikah di dalam maupun di luar gedung pengadilan, penerbitan Akta Nikah, dan Akta Kelahiran di Kabupaten Labuhanbatu.

(3) PARA PIHAK memberikan pelayanan yang sederhana, cepat dan dengan biaya ringan dan atau tanpa biaya dalam rangka mendapatkan identitas/status hukum bagi masyarakat.

### BAB II

## OBYEK DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

(1) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah masyarakat miskin, korban bencana alam, dan kaum disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu.

(2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Penyelarasan koordinasi teknis dan prosedur secara terpadu;
- b. Penyediaan infrastruktur dan sumber daya manusia;
- c. Peningkatan kesadaran hukum dan peran serta masyarakat.

### BAB III

## PELAKSANAAN

### Pasal 3

Pengadilan Agama Rantauprapat memberikan pelayanan secara langsung, cepat, tepat, adil dan efektif kepada para Pemohon pada waktu, hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan bersama sehingga memperoleh penetapan untuk terbinya buku kutipan akta nikah dan kutipan akta kelahiran dengan mekanisme kerja secara garis besar sebagai berikut:

a. Pendaftaran perkara dilakukan setelah dilunasi panjar biaya perkara yang diperhitungkan seminimal mungkin atau dengan biaya DIPA pengadilan Agama Rantauprapat sesuai anggaran yang tersedia;

- b. Persidangan Pengadilan Agama Rantauprapat diselenggarakan setelah tercapai kesepakatan dengan Kepala Kantor Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat mengenai waktu dan tempat pelaksanaan;
- c. Tenggang waktu antara pendaftaran perkara dengan hari persidangan minimal 20 (dua puluh) hari;
- d. Panitia Pengadilan Agama Rantauprapat wajib menyerahkan salinan Penetapan pada hari diputus/diucapkan kepada PARA PIHAK.

Pasal 4

Kantor Urusan Agama Kecamatan setelah menerima salinan penetapan isbat nikah segera menerbitkan kutipan akta nikah dan menyerahkannya kepada para pemohon untuk keperluan penerbitan Akta Kelahiran.

Pasal 5

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu setelah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pemohon segera menerbitkan Akta Kelahiran setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

BAB IV

SUMBER BIAYA

Pasal 6

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada APBN/APBD dan atau DIPA masing-masing instansi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.



Pi. BUPATI LABUHANBATU,

Disaksikan:



Pengadilan

M. BAKTI PITONGA, S.H. MH.

REPUBLIC OF INDONESIA  
KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KECAMATAN LABUHANBATU

Kepala Kantor Kecamatan

Kepala Labuhanbatu

Drs. EDY GANI GINTING

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Labuhanbatu

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Hal hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan disepakati kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

BAB VI

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

BAB V

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada APBN/APBD dan atau DIPA masing-masing instansi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

SUMBER BIAYA

BAB IV